

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Kesejahteraan Sosial

NAMA INDIKATOR

Jumlah Penghuni Pusat Rehabilitasi Narkoba

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Penghuni Pusat Rehabilitasi Narkoba adalah banyaknya orang yang mendiami tempat yang digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan untuk pemakai narkoba yang mengalami perubahan keadaan psikologi dengan proses pengobatan, pemulihan dan pengembangan fisik dan mental agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
- Penghuni Pusat Rehabilitasi Narkoba adalah seseorang yang mendiami tempat yang digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan untuk pemakai narkoba yang mengalami perubahan keadaan psikologi dengan proses pengobatan, pemulihan dan pengembangan fisik dan mental agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
- Penghuni adalah orang yang mendiami (rumah dan sebagainya).
- Pusat Rehabilitasi Narkoba adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan untuk pemakai narkoba yang mengalami perubahan keadaan psikologi dengan proses pengobatan, pemulihan dan pengembangan fisik dan mental agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
- Pusat adalah tempat suatu kegiatan tertentu diadakan, pokok pangkal atau yang menjadi pempunan (berbagai-bagai urusan, hal, dan lain-lain)
- Rehabilitasi adalah upaya pemulihan jiwa dan raga bagi pemakai narkoba.
- Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal.
- Rehabilitasi adalah suatu program yang dijalankan yang berguna untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya.
- Narkoba adalah singkatan dari narkoba dan obat/bahan berbahaya.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ? Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2004 tentang Standardisasi Panti Sosial dan Pedoman Akreditasi Panti Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial

RUMUS

-

WALI DATA

UKURAN

Orang

UNIT

0

KEGUNAAN

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya penghuni panti sosial rehabilitasi yang terdapat pada suatu wilayah.

INTERPRETASI

Banyaknya penghuni pusat rehabilitasi di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Semakin banyak para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan pelayanan di pusat rehabilitasi menunjukkan tingginya penduduk yang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah tersebut.

KETERANGAN

- Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan/menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis.
- Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menderita ketergantungan yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
- Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Yang termasuk jenis narkotika adalah:
 - Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja.
 - Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campurancampuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas.
- Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.
- Zat yang termasuk psikotropika antara lain: Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax, Amfetamine, Fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabu-shabu, LSD (Lycergic Syntetic Diethylamide) dan sebagainya.
- Bahan Adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintesis maupun sintesis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem saraf pusat,

seperti: Alkohol yang mengandung ethyl etanol, inhalen/sniffing (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anaestetik jika aromanya dihisap. Contoh: lem/perekat, acetone, ether dan sebagainya.

- Jenis rehabilitasi narkoba, yaitu:

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

- Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

- Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.

- Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.

- Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

- Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus.

- Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk:

1. motivasi dan diagnosis psikososial;
2. perawatan dan pengasuhan;
3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
4. bimbingan mental spiritual;
5. bimbingan fisik;
6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
7. pelayanan aksesibilitas;
8. bantuan dan asistensi sosial;
9. bimbingan resosialisasi;
10. bimbingan lanjut; dan/atau
11. rujukan.

- Bentuk Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan:

1. pendekatan awal;
2. pengungkapan dan pemahaman masalah;
3. penyusunan rencana pemecahan masalah;
4. pemecahan masalah;
5. resosialisasi;
6. terminasi; dan
7. bimbingan lanjut

- Standard panti sosial adalah ketentuan yang memuat kondisi dan kinerja tertentu bagi

penyelenggaraan sebuah panti sosial dan atau lembaga pelayanan sosial lainnya yang sejenis.

- Ada 2 macam standar panti sosial, yaitu:

1. Standar umum adalah ketentuan yang memuat kondisi dan kinerja tertentu yang perlu dibenahi bagi penyelenggaraan sebuah panti sosial jenis apapun. Mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, pelayanan sosial dasar, dan monitoring-evaluasi.
2. Standar khusus adalah ketentuan yang memuat hal-hal tertentu yang perlu dibenahi bagi penyelenggaraan sebuah panti sosial dan/atau lembaga pelayanan sosial lainnya yang sejenis sesuai dengan karakteristik panti sosial.

• Standar Umum Panti Sosial terdiri dari :

1. Kelembagaan, meliputi :

- Legalitas Organisasi. Mencakup bukti legalitas dari instansi yang berwenang dalam rangka memperoleh perlindungan dan pembinaan profesionalnya.
- Visi dan Misi. Memiliki landasan yang berpijak pada visi dan misi
- Organisasi dan Tata Kerja. Memiliki struktur organisasi dan tata kerja dalam rangka penyelenggaraan kegiatan.

2. Sumber Daya Manusia, mencakup 2 aspek :

a. Aspek penyelenggara panti, terdiri 3 unsur :

1. Unsur Pimpinan, yaitu kepala panti dan kepala-kepala unit yang ada dibawahnya.
2. Unsur Operasional, meliputi pekerja sosial, instruktur, pembimbing rohani, dan pejabat fungsional lainnya.
3. Unsur Penunjang, meliputi pembina asrama, pengasuh, juru masak, petugas kebersihan, satpam, dan sopir.

b. Pengembangan personil panti Panti Sosial perlu memiliki program pengembangan SDM bagi personil panti.

3. Sarana Prasarana, mencakup :

- Pelayanan Teknis. Mencakup peralatan asesmen, bimbingan sosial, ketrampilan fisik dan mental.
- Perkantoran. Memiliki ruang kantor, ruang rapat, ruang tamu, kamar mandi, WC, peralatan kantor seperti: alat komunikasi, alat transportasi dan tempat penyimpanan dokumen.
- Umum. Memiliki ruang makan, ruang tidur, mandi dan cuci, kerapihan diri, belajar, kesehatan dan peralatannya (serta ruang perlengkapan).

4. Pembiayaan

Memiliki anggaran yang berasal dari sumber tetap maupun tidak tetap.

5. Pelayanan Sosial Dasar

Memiliki pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari klien, meliputi: makan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan.

6. Monitoring dan Evaluasi, meliputi :

1. Monev Proses, yakni penilaian terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada klien.
2. Monev Hasil, yakni monitoring dan evaluasi terhadap klien, untuk melihat tingkat pencapaian dan keberhasilan klien setelah memperoleh proses pelayanan.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kementerian Sosial

DOKUMEN

SIPD

